



P U T U S A N
Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Samsudin Tembong, berkedudukan di Biting RT 001/RW 001, Kel/Desa Nanga Mbaling, Kec.Sambi Rampas, Kab.Manggarai Timur, Nanga Mbaling, Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hironimus Ardi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara SINAR., HIRONIMUS ARDI, S.H., & REKAN. yang beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 19 Rumbit, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 120/KS/Pdt/2023/PN Rtg, pada tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Muhamad Ali Mbera**, berkedudukan di Kampung Randang RT 001/Rw 001/ Desa/Kel.Nanga Mbaur, Kec. Sambi Rampas, Kab.Manggarai Timur, Nanga Baur, Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hatmin Ali Mbera**, berkedudukan di Kampung Bugis, Desa/Kel.Rana Loba, Kec.Borong, Kab.Manggarai Timur, Rana Loba, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Nurmiyati**, berkedudukan di Biting RT 001/RW 001, Kel/Desa Nanga Mbaling, Kec.Sambi Rampas, Kab.Manggarai Timur, Nanga Mbaling, Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat I, II dan III, ketiganya memberikan kuasa kepada INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum,. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum INDRAKUSUMA YULIANTO,SH., M.Hum & PARTNERS, yang beralamat di RT 009/RW 004, Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa Nomor : 134/KS/Pdt/2023/PN Rtg, pada tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki satu bidang tanah sawah yang terletak di persawahan Randang lokasi kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas secara keseluruhannya kurang lebih $\pm 4,358$ M2 dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lasa Bakok ± 49 M²
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Gadu ± 67 M²
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Saban ± 61 M²
 - Barat : Selokan air persawahan Kelapa Tiga ± 74 M²
2. Bahwa alas hak perolehan tanah sawah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari Bapak Tembong Sanudin (Ayah Penggugat), kemudian Bapak Tembong Sanudin memperoleh tanah sawah tersebut berdasarkan pembagian dari Bapak UMAR LOMA selaku Dalu Rembong atau kedaluan Rembong pada tahun 1961. Selanjutnya Bapak Tembong Sanudin mewariskan tanah tersebut kepada Penggugat karena hanya Penggugat satu-satunya anak laki-laki dari Bapak Tembong Sanudin (Almarhum) karena menurut hukum adat Manggarai Timur khususnya di Kecamatan Sambi Rampas yang menganut sistem pewarisan patrilineal, maka tanah sawah tersebut hanya diwariskan kepada Penggugat saja sedangkan anak perempuan dari Bapak Tembong Sanudin (Almarhum) tidak mempersoalkannya/tidak keberatan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain Bapak Tembong Sanudin yang mendapatkan pembagian tanah sawah dari Bapak Umar Loma selaku Dalu Rembong tahun 1961, masih ada orang lain yang mendapatkan pembagian tanah sawah tersebut antara lain; Bapak Soek, Lasa Bakok dan Bapak Gadu, juga pernah mendapatakan pembagian tanah sawah yang berlokasi di persawahan Randang lokasi kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, oleh sebab itu alas hak perolehan tanah sawah lokasi kelapa tiga milik Bapak Tembong Sanudin adalah sah;
4. Bahwa selanjutnya setelah Bapak Tembong Sanudin mendapatkan pembagian tanah persawahan Randang lokasi kelapa tiga pada tahun 1961, sebagaimana yang telah diuraikan posita 2 s/d 3 di atas, maka pada tahun 1964 Bapak Tembong (Ayah Penggugat) mulai menggarap tanah sawah tersebut dengan membuat petak-petak sawah diatas tanah sengketa;
5. Bahwa setelah membuat petak-petak diatas tanah sengketa Bapak Tembong langsung mengerjakan tanah sawah tersebut dengan menanam tanaman padi dan menikmati hasil padinya selama beberapa kali panen sampai pada tahun 1974. Selanjutnya pada tahun 1975 s/d 1978 kurang lebih ± 3 (tiga) tahun tanah sawah milik Tembong Sanudin pernah di garap oleh Bapak Gadu atas ijin Bapak Tembong Sanudin (Ayah Penggugat);
6. Bahwa pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tembong Sanudin yang berlokasi di persawahan Randang lokasi kelapa tiga, pernah ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera (Ayah para Tergugat) yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sehingga atas dasar kesepakatan antara Bapak Tembong Sanudin dengan Ali Mbera tersebut akhirnya tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong dikerjakan oleh Bapak Tembong Sanudin (Ayah Penggugat) kurang lebih 2 (dua) tahun sedangkan tanah sawah milik Tembong Sanudin yang berada di persawahan randang lokasi kelapa tiga dikerjakan atau digarap oleh Bapak Ali Mbera (Ayah Para Tergugat);
7. Bahwa pada tahun 1981 adik kandung Bapak Tembong Sanudin yang bernama Bapak Yusuf (Almarhum) pernah meminta ijin kepada Bapak Tembong Sanudin untuk mengerjakan tanah sawah tukar guling milik Bapak Tembong Sanudin yang berlokasi di Kombong Desa Nanga

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mbaling, kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan setelah Bapak Yusuf telah menikmati hasil panen selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka pada tahun 1983 Bapak Yusuf menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Bapak Tembong Sanudin;

8. Bahwa selanjutnya pada tahun 1984 adik kandung Bapak Tembong Sanudin yang bernama Haji Arsad juga pernah meminta ijin kepada Bapak Tembong Sanudin untuk menggarap tanah sawah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas dan atas permohonan Haji Arsad tersebut Bapak Tembong Sanudin mengijinkannya, sehingga dari tahun 1984 s/d 1994 tanah sawah yang berlokasi di Kombong dikerjakan oleh Haji Arsad untuk menikmati hasil sementara;
9. Bahwa semasa hidupnya Bapak Tembong Sanudin pernah berkali-kali menyuruh Penggugat untuk meminta kembali tanah sawah hasil tukar guling dengan Bapak Ali Mbera yang berlokasi di Kombong, dimana pada saat itu tanah sawah tersebut masih digarap oleh Bapak Haji Arsad (Ayah Tergugat-3), sebagaimana yang telah diuraikan posita 8 (delapan) diatas, maka berdasarkan amanat tersebut Penggugat datang kerumah Bapak Haji Arsad untuk menyampaikan amanat dari Bapak Tembong Sanudin, namun setelah Penggugat sampai dirumah Haji Arsad kedatangan Penggugat tidak direspon baik oleh Bapak Haji Arsad (Ayah Tergugat-3);
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1994 Bapak Tembong Sanudin meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/702/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Mbaling atas nama Sudarmin pada tanggal 20 Oktober 2023, kemudian mama Tamu juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1990, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/702/X/2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Mbaling atas nama Sudarmin pada tanggal 20 Oktober 2023;
11. Bahwa oleh karena Bapak Tembong telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1994, sementara tanah sawah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling masih dikuasai oleh Haji Arsad (Ayah Tergugat-3) akhirnya sekitar bulan Februari 1995 Penggugat bersama anak Penggugat datang ke rumah Haji Arsad untuk meminta kembali tanah sawah yang berlokasi di Kombong, namun sampai dirumah Haji Arsad Penggugat kaget karena Haji Arsad tidak mengakui adanya tukar guling

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah sawah antara Bapak Tembong Sanudin dengan Bapak Ali Mbera dan mengklain bahwa tanah sawah yang berlokasi di Kombong adalah tanah sawah miliknya sendiri dan atas jawaban tersebut Penggugat merasa sakit hati karena berdasarkan fakta yang sebenarnya pada tahun 1984 tanah sawah yang berlokasi di Kombong Haji Arsad mengerjakan tanah tersebut hanya untuk menikmati hasil sementara sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas pada posita 8 (delapan);
12. Bahwa selanjutnya pada tahun 1996 Haji Arsad (Ayah Tergugat-3) meninggal dunia, namun tanah sawah yang berlokasi di Kombong Desa Nanga Mbaling masih dikerjakan oleh Nuryati (Tergugat-3), sehingga atas perbuatan Tergugat-3 tersebut Penggugat merasa dirugikan karena sampai Penggugat mengajukan gugatan aquo Penggugat tidak pernah menikmati hasil panen padi diatas tanah sawah yang berlokasi di kombong Desa Nanga Mbaling;
 13. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi menikmati hasil panen sebagaimana yang telah diuraikan posita 12 (dua belas) di atas, maka sekitar tahun 2020 Penggugat datang kerumah Para Tergugat *in casu* Tergugat-1 dan Tergugat-2, untuk memberitahukan kepada Para Tergugat bahwa tanah sawah hasil tukar guling yang berlokasi di Kombong Desa Nanga Mbaling harus dikembalikan ke Tergugat-1 dan Tergugat-2, kemudian tanah sawah yang berlokasi di kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur dikembalikan kepada Penggugat, dan atas pemberitahuan tersebut Tergugat-1 dan Tergugat-2 menyetujui tanah sengketa dikerjakan kembali oleh Penggugat;
 14. Bahwa selanjutnya meskipun para Tergugat-1 dan 2 telah menyetujui agar tanah objek sengketa di kerjakan kembali oleh Penggugat, namun sampai dengan tahun 2021 para Tergugat-1 dan Terguat-2, masih mengerjakan tanah objek sengketa dan tidak mau mengerjakan tanah sawah yang berlokasi di Kombong Desa Nanga Mbaling, sehingga akibatnya tanah milik para Tergugat *in casu* Tergugat-1 dan 2 yang berlokasi di Kombong Desa Nanga Mbaling tetap dikuasi oleh Tergugat-3 hingga sekarang;
 15. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Penggugat bersama anak Penggugat yang bernama Kiki Samsudin pernah datang kerumah Tergugat-1 dengan tujuan untuk memberitahukan kepada para Tergugat, bahwa pada awal tahun 2023 tanah objek sengketa di kerjakan kembali oleh Penggugat, dan atas penyampaian tersebut Tergugat-1 menyetujui

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu juga Tergugat-1 menyuruh Penggugat dan anak Penggugat untuk mengerjakan tanah objek sengketa, kemudian Tergugat-1 dan Tergugat-2, berjanji akan mengerjakan kembali tanah sawah milik Bapak Ali Mbera yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling dimana tanah sawah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat-3;

16. Bahwa oleh karena adanya kesepakatan atau persetujuan dari Tergugat-1 agar tanah objek sengketa dikerjakan oleh penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas pada posita 14 s/d 15 di atas, dimana dalam kesepakatan tersebut Tergugat-1, meneyerahkan kembali tanah objek sengketa lokasi kelapa tiga kepada Penggugat, sehingga pada bulan Februari 2023 Penggugat dan beserta anak Penggugat langsung membajak tanah objek sengketa dengan menanam padi, akan tetapi baru 2 (dua) hari setelah Penggugat menanam padi, tiba-tiba para Tergugat *in casu* Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara tanpa hak dan melawan hukum menghancurkan tanaman padi milik Penggugat, kemudian membajak ulang tanah objek sengketa dan menanam padi milik Tergugat-1 dan Tergugat-2 tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
17. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang menghancurkan tanaman padi milik Penggugat diatas tanah objek sengketa, maka atas perbuatan tersebut Penggugat melaporkan para Tergugat ke Polsek Sambi Rampas di Pota, namun setelah dilakukan mediasi pada kantor Polisi tidak ada penyelesaian, tidak puas dengan mediasi tersebut pada tanggal 7 Februari 2023 lagi-lagi Penggugat melaporkan perbuatan para Tergugat ketingkat kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, akan tetapi setelah dilakukan mediasi pada tingkat kecamatan Sambi Rampas lagi-lagi menemui kegagalan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Ruteng agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan perkara aquo dengan seadil-adilnya;
18. Bahwa dari rangkaian perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah memenuhi unsure yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian tersebut;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat karena baik tanah objek sengketa maupun tanah hasil tukar guling yang berlokasi di kombong Desa Nanga Mbaling kurang lebih ± 44 (empat puluh empat) tahun tidak pernah dikerjakan oleh Penggugat sehingga dari perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

Apa bila tanah sengketa dikerjakan oleh Penggugat sendiri kurang lebih selama ± 44 (empat puluh empat) tahun:

- untuk satu kali panen hasil padinya sejumlah 50 karung,
- satu tahun 3 (tiga) kali panen, sehingga $50 \text{ karung} \times 3 = 150 \text{ karung}$
- 1 karung padi harganya 400.000/karung
- Maka $150 \times 400.000,- = \text{Rp}60.000.000,- / \text{tahun}$.
- Sehingga $44 \text{ tahun} \times 60.000.000 = \text{Rp}2.640.000.000,-$ (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Penggugat telah kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat atas tanah obyek sengketa. Bahwa berdasarkan kerugian imateriil ini sangat relatif namun Penggugat menilai besar kerugian Imateriil tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami oleh Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah); dan kerugian Imateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkacht van gewijsde*);

21. Bahwa unsur pasal 1365 KUH Perdata pada pokoknya mensyaratkan:

- a. Adanya perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatige*); yang dalam perkara ini terwujudnya bentuk menguasai secara tanah hak dan melawan hukum tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat;



- b. Adanya kerugian (*schadel*) yaitu antara perbuatan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteit verband*), yang dalam perkara ini terwujudnya dengan penguasaan para Tergugat atas tanah objek sengketa mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengusahakan secara produktif tanah sengketa aquo yang telah dihitung secara statistic menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp3.140.000.000,- (Tiga miliar seratus empat pulu juta rupiah);
- c. Adanya kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan (*schuld*); yang terwujudnya karena tidak ada alas hak penguasaan tanah obyek sengketa dari para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang berhak atas tanah sengketa;

22. Bahwa upaya hukum gugatan ke Pengadilan Negeri adalah pilihan terakhir setelah semua upaya penyelesaian masalah secara perdamaian menemui kegagalan, sehingga Penggugat lebih memilih menyelesaikan permasalahan ini secara hukum melalui jalur Pengadilan Negeri Ruteng demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan aquo secara resmi ke Pengadilan Negeri Ruteng untuk diperiksa dan diputus menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil posita gugatan di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan **a m a r** keputusannya sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa alas hak kepemilikan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Persawahan Randang, lokasi kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan Luas kurang lebih $\pm 4358 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lasa Bakok $\pm 49 \text{ M}^2$
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Gadu $\pm 67 \text{ M}^2$
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Saban $\pm 61 \text{ M}^2$
 - Barat : Selokan air persawahan Kelapa Tiga $\pm 74 \text{ M}^2$

Atas dasar pembagian dari Bapak UMAR LOMA selaku Dalu Rembong atau kedaluan Rembong pada tahun 1961 adalah SAH;



3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa dengan Luas kurang lebih $\pm 4358 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lasa Bakok $\pm 49 \text{ M}^2$
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Gadu $\pm 67 \text{ M}^2$
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Bapak Saban $\pm 61 \text{ M}^2$
- Barat : Selokan air persawahan Kelapa Tiga $\pm 74 \text{ M}^2$

Adalah benar-benar tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Bapak Tembong Sanudin adalah SAH;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat-3 yang mengerjakan tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum para Tergugat khususnya Tergugat-1 dan Tergugat-2, untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara suka rela kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna seperti sedia kala kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
7. Menghukum Tergugat-3 untuk menyerahkan kembali tanah sawah milik Bapak Ali Mbera yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya selama ± 44 tahun sebesar Rp2.640.000.000,-(dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U;

Dalam peradilan yang baik, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Para Tergugat dengan tegas di dalam eksepsi dan jawaban ini;

Bahwa seluruh dalil Para Tergugat dalam eksepsi ini, mohon secara mutatis mutandis dimasukkan dalam jawaban pokok perkara;

I. Obyek Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam posita 1 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa *Penggugat memiliki satu bidang tanah sawah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas secara keseluruhan kurang lebih ± 4.358 m² dan batas-batas sebagai berikut:*

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Iasa Bakok ± 49 m²;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Gadu ± 67 m²;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Saban ± 61 m²;
- Barat : berbatasan dengan persawahan Kepala Tiga;

Bahwa selanjutnya posita 6 gugatan Penggugat menguraikan *“pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tembong Sanudin yang berlokasi di Persawahan Randang Kelapa Tiga pernah ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera (ayah Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu rampas, kabupaten Manggarai timur....dts...”*;

kemudian dalam Petitum Penggugat poin 5 menuntut agar perbuatan Tergugat 3 yang mengerjakan tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling adalah perbuatan melawan hukum dan dalam petitum poin 7 menuntut agar Tergugat 3 menyerahkan kembali tanah sawah milik Bapak Ali Mbera yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas, apakah yang terletak di *Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas secara keseluruhan kurang lebih $\pm 4.358 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:*

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Iasa Bakok $\pm 49 \text{ m}^2$;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Gadu $\pm 67 \text{ m}^2$;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Saban $\pm 61 \text{ m}^2$;
- Barat : berbatasan dengan persawahan Kepala Tiga

atau tanah yang terletak di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 449 s/d 451 menyebutkan: Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah: 1) batas-batasnya tidak jelas 2) letaknya tidak pasti dan 3) ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa bila mencermati pendapat Yahya Harahap pada point 2 di atas lalu dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur/ *obscuur libel*

Bahwa sesuai dengan asas-asas berperkara di pengadilan dimana suatu gugatan harus didasarkan pada suatu yang jelas, lengkap dan terperinci, maka gugatan tidak boleh bersifat samar-samar, tidak jelas/kabur, sehingga Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard (NO)*;

Adapun dasar hukum argumentasi Para Tergugat adalah Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973 Tgl 21 Agustus 1974 menyatakan: “ kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

II. Dalil Gugatan Penggugat tidak memiliki Dasar Hukum (Hak atas Obyek sengketa tidak Jelas)

Bahwa dalam dalil posita 6 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa “pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tembong Sanudin yang berlokasi di *Persawahan Randang Kelapa Tiga* pernah **ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera** (ayah Para Tergugat) yang berlokasi di *Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu rampas, kabupaten*

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggarai timur....dts.....akhirnya tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong dikerjakan oleh Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat)sedangkan tanah sawah milik Tembong Senudin yang berada di persawahan randang lokasi kelapa tiga dikerjakan oleh Bapak Ali Mbera (ayah Para Tergugat)”.

Berdasarkan kesepakatan tukar guling seperti yang didalilkan Penggugat, maka seharusnya saat ini tanah yang menjadi milik ayah Penggugat adalah yang berlokasi di *Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, kabupaten Manggarai timur*, sehingga bila dikaitkan dengan dalil Penggugat dalam posita 2 gugatan Penggugat yang menyatakan “.....selanjutnya Bapak Tembong Sanudin mewarsikan tanah tersebut kepada Penggugat.....dst...”; maka tanah warisan yang dimaksud bukanlah tanah yang terletak di Randang, Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur melainkan tanah sawah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bila Penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang terletak di Randang, Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas obyek tanah sengketa, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973 Tgl 21 Agustus 1974 menyatakan: “suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah terperkaranya tidak jelas”. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankeljik verklaard (NO)*;

III. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

a. Pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru

Bahwa oleh karena dalam dalil posita 6 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan “pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tembong Sanudin yang berlokasi di Persawahan Randang Kelapa Tiga pernah **ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera** (ayah Para Tergugat) yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, kabupaten Manggarai timur....dts.....akhirnya tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi



di Kombong dikerjakan oleh Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat)sedangkan tanah sawah milik Tembong Senudin yang berada di persawahan randang lokasi kelapa tiga dikerjakan oleh Bapak Ali Mbera (ayah Para Tergugat)". Maka berdasarkan kesepakatan tukar guling tersebut di atas yang menjadi tanah milik Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat) adalah tanah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian tanah milik ayah Penggugat yang diperoleh dari tukar guling tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat 3, dengan demikian tidak beralasan hukum bila Tergugat 1 dan 2 ditarik sebagai Tergugat karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menguasai tanah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam bab 3 Raung Lingkup Permasalahan Gugatan Contentiosa hal. 112 menyebutkan: "bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A. tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. gugatan yang demikian adalah salah dan keliru, karena tidak tepat pihak yang didudukkan sebagai tergugat".

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard* (NO);

b. Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atau kapasitas untuk menggugat dalam hal ini Penggugat tidak *memiliki persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Ruteng, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat 3 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam posita 1 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan "bahwa Penggugat memiliki satu bidang tanah sawah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas secara keseluruhan kurang lebih $\pm 4.358 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Iasa Bakok $\pm 49 \text{ m}^2$;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Gadu $\pm 67 \text{ m}^2$;



- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Saban $\pm 61 \text{ m}^2$;
- Barat : berbatasan dengan persawahan Kepala Tiga;

Kemudian dalam Petitum point 3 gugatan Penggugat menyebutkan “menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa dengan luas secara keseluruhan kurang lebih $\pm 4.358 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Iasa Bakok $\pm 49 \text{ m}^2$;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Gadu $\pm 67 \text{ m}^2$;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Saban $\pm 61 \text{ m}^2$;
- Barat : berbatasan dengan persawahan Kepala Tiga;

Adalah benar-benar tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Bapak Tembong Senudin adalah sah”.

Bahwa Penggugat mendalilkan jika tanah milik Penggugat dan menjadi obyek tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas secara keseluruhan kurang lebih $\pm 4.358 \text{ m}^2$. akan tetapi dalam petitum 5 gugatan Penggugat menyebutkan “menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 3 yang mengerjakan sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, adalah perbuatan melawan hukum”. Artinya bila Penggugat menyatakan demikian dalam petitum 5 gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat tanah yang dikuasai oleh Tergugat 3, sebab Tergugat 3 tidak pernah menguasai dan mengerjakan secara langsung tanah milik Penggugat yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, akan tetapi Tergugat 3 selama ini hanya menguasai dan mengerjakan di atas tanah miliknya sendiri yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat 3.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard* (NO);

IV. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dasar hukum dan dasar Fakta

a. Dasar Hukum Gugatan Penggugat tidak Jelas

Bahwa dalam posita 2 gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan “bahwa alas hak perolehan tanah sawah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari bapak Tembong Senudin (ayah



Penggugat).....selanjutnya Bapak tembong Sanudin mewariskan tanah tersebut kepada Penggugat...dst..." kemduain dalam petitum point 3 Penggugat menguraikan "menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa dengan luas secara keseluruhan kurang lebih $\pm 4.358 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik lasa Bakok $\pm 49 \text{ m}^2$;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Gadu $\pm 67 \text{ m}^2$;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Saban $\pm 61 \text{ m}^2$;
- Barat : berbatasan dengan persawahan Kepala Tiga;

Adalah benar-benar tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Bapak Tembong Senudin adalah sah".

Bahwa dalil posita 2 gugatan Penggugat di atas tidak memuat dasar hukum yang jelas tentang **kapan Penggugat** memperoleh secara langsung tanah obyek sengketa dari Tembong Senudin (ayah Penggugat) dan **atas dasar apa** Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa begitu pula dengan petitum point 3 Penggugat tidak menguraikan dasar hukum **kapan Penggugat** memperoleh tanah obyek sengketa dengan luas secara keseluruhan kurang lebih $\pm 4.358 \text{ m}^2$, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak jelas;

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 449 menyebutkan "posita atau fundamentum patendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil" hal ini senada dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No 250 L/Pdt/1948 menyebutkan "gugatan dikatakan kabur atau tidak jelas karena tidak dijelaskan **sejak kapan dan atas dasar apa** Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan atau sebagainya)";

b. Dasar Fakta Gugatan Penggugat tidak Jelas

Bahwa dalam posita 2 gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan "bahwa alas hak perolehan tanah sawah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat).....selanjutnya Bapak tembong Sanudin mewariskan tanah tersebut kepada Penggugat...dst..."

Bahwa dalil posita 2 gugatan Penggugat di atas tidak menguraikan dengan jelas tentang dasar fakta perolehan tanah obyek sengketa berdasarkan warisan dari Bapak Tembong Senudin. Jika tanah obyek sengketa sebagaimana yang



didalilkan oleh Penggugat diperoleh dari Tembong Senudin (ayah Penggugat) berdasarkan warisan, maka dengan demikian Penggugat harus menguraikan dengan jelas siapa saja yang berhak memperoleh tanah obyek sengketa, karena Tembong Senudin (ayah Penggugat) setelah meninggal meninggalkan beberapa anak selain Penggugat, yang mana anak-anak dari Tembong Senudin memiliki hak yang sama dengan Penggugat. Karena itu, patutlah bila gugatan Penggugat dinilai kabur dan tidak jelas sebab tidak menguraikan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Bahwa uraian di atas dipertegas dalam putusan MA RI No. 1145 K/Pdt/1948 menyatakan: “.....akan tetapi, dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas siapa-siapa turunan D yang berhak sebagai ahli waris.....”. Kemudian dalam Yurisprudensi yang lain seperti Putusan MA RI No 239 K/Sip/1968 menyatakan: “gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas tentang dasar hukum dan dasar fakta gugatan Penggugat tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dan tidak beralasan hukum, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard (NO)*;

V. Petitum Gugatan Penggugat tidak Jelas

Bahwa menurut hemat Para Tergugat, Penggugat tidak menguraikan petitum dengan rinci dan jelas sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil posita 6 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan “pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tomobong Sanudin yang berlokasi di Persawahan Randang Kelapa Tiga pernah **ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera** (ayah Para Tergugat) yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, kabupetn Manggarai timur....dts.....akhirnya tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong dikerjakan oleh Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat)sedangkan tanah sawah milik Tembong Senudin yang berada di persawahan randang lokasi kelapa tiga dikerjakan oleh Bapak Ali Mbera (ayah Para Tergugat)”. Artinya Penggugat dalam gugatannya tersebut mengakui telah terjadinya tukar guling obyek tanah sengketa dengan tanah yang berlokasi di



Kombong, milik Bapak Ali Mbera pada tahun 1979, namun disisi lain Pengugat dalam gugatannya posita 13, 14, 15, dan 16 menyatakan bahwa menurut Penggugat telah membuat kesepakatan dengan Tergugat 1 bahwa tanah obyek sengketa yang dahulu pernah ditukar guling dengan tanah milik Ali Mbera (ayah Tergugat 1 dan 2) dikembalikan lagi ke Penggugat. Sehingga **tukar guling yang terjadi pada tahun 1979 oleh Penggugat dianggap tidak berlaku lagi** karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat 1 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jika demikian maka seharusnya dalam petitum gugatan Penggugat menguraikan tentang sah atau tidaknya tukar guling sebagaimana yang dimaksud dalam posita 6 gugatan Penggugat dan sah atau tidaknya kesepakatan pengembalian obyek tanah sengketa dari tergugat 1 kepada Penggugat. Akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan hal-hal tersebut sehingga hubungan hukum Penggugat dengan obyek tanah sengketa tidak jelas atau kabur. Argumentasi hukum di atas sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No 429 K/Sip/1979 Tgl 21 November 1970 menyatakan: "Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang di tuntut, karena petitum hanya meminta disahkan tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang disahkan";

Bahwa berdasarkan segala uraian dalam eksepsi di atas, Para tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulai Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard (NO)*;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara;

1. Tanggapan atas dalil posita 1 Gugatan Penggugat

Bahwa Para tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada posita 1 gugatan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki satu bidang tanah sawah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas secara keseluruhan kurang lebih $\pm 4.358 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Iasa Bakok $\pm 49 \text{ m}^2$;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Gadu $\pm 67 \text{ m}^2$;



- Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Saban ± 61 m²;
- Barat : berbatasan dengan persawahan Kepala Tiga;

Adalah tidak benar dan mengada-mengada, sebab **yang benar** bidang tanah sawah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur merupakan tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang diperoleh dari orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2 berdasarkan warisan. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard (NO)*;

2. Tanggapan atas dalil posita 2 Gugatan Penggugat

Bahwa tidak benar dalil posita 2 gugatan Penggugat, karena penuh dengan rekayasa dan tipu daya, sebab yang benar adalah bidang tanah sawah sebagaimana yang dimaksud dalam posita 1 gugatan Penggugat merupakan tanah milik orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang diperoleh dengan cara membuka dan menggarap sendiri tanah obyek sengketa tersebut dan diakui oleh perangkat desa/ Tua adat setempat. Dan tidak benar bila di daerah Manggarai Timur Khususnya di wilayah Sambu Rampas menerapkan hukum waris adat patrilineal dalam pembagian harta warisan, sebab di wilayah Sambu Rampas tidak memiliki Tua adat dan lembaga adat serta pranata adat yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membagi warisan menurut hukum waris adat, sehingga Para Tergugat menganggap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa di wilayah Sambu Rampas menerapkan hukum waris adat patrilineal adalah sebuah pengklaiman sepihak yang tidak memiliki dasar hukum dan bagian dari upaya Penggugat untuk merekayasa hukum adat seolah-olah di wilayah Sambu Rampas memiliki hukum adat waris patrilineal demi kepentingan pribadi Penggugat. Hal ini Justru dapat merusak tatanan masyarakat yang ada di wilayah Sambu Rampas yang berkaitan dengan pembagian warisan karena Penggugat tanpa kewenangan dan kompetensi menjustifikasi hukum waris adat yang dibuat sendiri untuk diterapkan di wilayah Sambu Rampas. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard (NO)*;

3. Tanggapan atas dalil posita 3 Gugatan Penggugat



Bahwa terhadap dalil posita 3 gugatan Penggugat, Para Tergugat akan menanggapi pada fase pembuktian;

4. Tanggapan atas dalil posita 4 dan 5 Gugatan Penggugat

Bahwa Para tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada posita 4 dan 5 gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tanah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini semulanya adalah tanah milik orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang diperoleh dengan cara membuka dan menggarap tanah obyek sengketa pada tahun 1960an, setelah orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2 membuka dan menggarap tanah obyek sengketa, orang tua Tergugat 1 dan Tergugat 2 mulai menanam tanaman perkebunan di atas tanah obyek sengketa sebelum pembukaan irigasi untuk membuka lahan persawahan serta menguasainya secara terus menerus sampai sekarang diwariskan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2,

Bahwa sejak orang tua Tergugat 1 dan Tergugat 2 membuka dan menggarap lalu menanam padi di atas tanah obyek sengketa tidak ada orang atau satu pihak pun termasuk orangtua Penggugat dan Penggugat sendiri yang mencegat menegur dan mempersoalkan tanah obyek sengketa.

Bahwa tidak benar dalil posita 5 gugatan Penggugat yang menyatakan “setelah membuat petak-petak di atas tanah sengketa Bapak tembong langsung mengerjakan tanah sawah tersebut dengan menanam tanaman padi dan menikmati hasil padinya selama beberapa kali panen sampai pada tahun 1974, selanjutnya pada tahun 1975 s/d 1978 kurang lebih tiga tahun tanah swah milik Tembong Senudin pernah digarap oleh Bapak Gadu seijin Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat)” penuh rekayasa dan tipudaya, sebab yang benar adalah yang menguasai dan mengerjakan di atas tanah obyek segketa adalah orangtua Tergugat 1 dan 2 dan selama menguasai tanah obyek sengketa orangtua Tergugat 1 dan 2 tidak pernah menyuruh orang lain menggarap tanah obyek sengketa, justru yang melanjutkan setelah orangtua Tergugat 1 dan 2 meninggal dunia adalah anak-anaknya yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Bahwa Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard* (NO);

5. Tanggapan atas dalil posita 6 Gugatan Penggugat



Bahwa Para tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada posita 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tomobong Sanudin yang berlokasi di Persawahan Randang Kelapa Tiga pernah **ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera** (ayah Para Tergugat) yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi rampas, kabuapetn Manggarai timur....dts.....akhirnya tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong dikerjakan oleh Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat)sedangkan tanah sawah milik Tembong Senudin yang berada di persawahan randang lokasi kelapa tiga dikerjakan oleh Bapak Ali Mbera (ayah Para Tergugat)” adalah tidak benar, penuh dengan rekayasa dan cerita dongeng belaka, sebab yang benar pada tahun 1979 Bapak Ali Mbera (ayah Tergugat 1 dan 2) masih mengerjakan tanah obyek sengketa bahkan sampai Bapak Ali Mbera meninggal dunia, sehingga peristiwa tukar guling yang didalilkan oleh Penggugat di atas antara Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat) dengan Bapak Ali Mbera (ayah Tergugat 1 dan Tergugat 2) tidak pernah terjadi;

6. Tanggapan atas dalil posita 7 Gugatan Penggugat

Bahwa tidak benar dalil posita 7 gugatan Penggugat, yang menyatakan “pada tahun 1981 adik kandung Bapak Tembong Senudin yang bernama Bapak Yusuf (alm) pernah meminta ijin kepada Bapak Tembong Senudin untuk mengerjakan tanah sawah tukar guling milik Bapak Tembong Senudin yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling.....dst.....” karena dalil tersebut penuh dengan rekayasa dan tipu daya, sebab yang benar adalah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam Jawaban pokok perkara point 5 di atas, bahwa peristiwa tukar guling sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat tidak pernah terjadi, oleh sebab itu Bapak Yusuf (alm) tidak pernah meminta ijin kepada Bapak Tembong Senudin untuk mengerjakan tanah sawah baik tanah sawah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur maupun tanah sawah yang terletak di Kombong, Desa Nanga Mbaling, lagi pula tanah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur bukan milik Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat), begitu pula dengan tanah sawah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling bukan milik ayah Penggugat melainkan milik Tergugat 3 yang telah disertifikat hak milik atas nama Tergugat 3;

7. Tanggapan atas dalil posita 8 Gugatan Penggugat



Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada posita 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “....pada tahun 1984 adik kandung Bapak Tembong Senudin bernama Haji Arsad pernah meminta ijin kepada Bapak Tembong Senudin untuk menggarap tanah sawah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling....dst....” adalah cerita dongeng yang mengada-ngada dari Penggugat, sebab yang benar pada tahun 1984 Haji Arsad tidak pernah meminta ijin kepada Bapak Tembong Senudin untuk menggarap tanah sawah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, karena tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Haji Arsad (ayah Tergugat 3) di Kombong, Desa Nanga Mbaling pada tahun 1984 merupakan tanah milik sendiri Bapak Haji Arsad, sehingga terkesan lucu bila Penggugat mengatakan Haji Arsad meminta ijin kepada Bapak Tembong Senudin untuk mengerjakan tanah sawah di Kombong, Desa Nanga Mbaling, padahal tanah tersebut merupakan tanah milik Bapak Haji Arsad (ayah Tergugat 3);

Bahwa setelah Bapak Haji Arsad Menguasai dan mengerjakan tanah sawah yang terletak di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Bapak Haji Arsad tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada siapapun termasuk Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat) kecuali setelah Bapak haji Arsad meninggal dunia tanah sawah di Kombong, Desa Nanga Mbaling diwariskan kepada anaknya bernama Nurmiyati yang dalam perkara ini ditarik sebagai Tergugat 3.

8. Tanggapan atas dalil posita 9 Gugatan Penggugat

Bahwa tidak benar dalil posita 9 gugatan Penggugat yang menyatakan “.....Bapak Tembong Senudin pernah berkali-kali menyuruh Penggugat untuk meminta kembali tanah sawah hasil tukar guling dengan Bapak Ali Mbera yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling.....dst.....Penggugat datang ke rumah Bapak Haji Arsad untuk menyampaikan amanat Bapak Tembong Senudin.....dst” karena dalil Penggugat di atas hanyalah rekayasa dan cerita dongeng belaka, sebab Penggugat tidak pernah mendatangi dan bertemu Bapak Haji Arsad di rumah Bapak Haji Arsad (ayah Tergugat 3) untuk meminta kembali tanah sawah yang terletak di Kombong, desa Nanga Mbaling, justru semasa Bapak Haji Arsad (ayah Tergugat 3) menguasai dan mengerjakan di atas tanah tersebut secara terus menerus tanpa putus dan tidak ada satu pihak pun menegur, mencegat dan mempersoalkan termasuk Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat) maupun Penggugat sendiri. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil



gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard* (NO);

9. Tanggapan atas dalil posita 10 dan 11 Gugatan Penggugat

Bahwa dalam posita 10 gugatan Penggugat mendalilkan jika Bapak Tembong meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1994 dan Mama Tamu meninggal pada tanggal 12 September 2023, terhadap dalil tersebut Para Tergugat mengakui benar kalau Bapak Tembong meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1994 dan Mama Tamu meninggal pada tanggal 12 September 2023;

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada posita 11 gugatan Penggugat hal mana penolakan dan bantahan atas dalil posita 11 gugatan Penggugat telah Para Tergugat uraikan dalam Jawaban pokok perkara point 8 di atas dan selebihnya akan Para Tergugat tanggapi pada fase pembuktian dalam perkara *a quo*;

10. Tanggapan atas dalil posita 12, 13 dan 14 Gugatan Penggugat

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada posita 12, 13 dan 14 gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa benar dalil posita 12 gugatan Penggugat yang menyatakan Bapak Haji Arsad (ayah Tergugat 3) meninggal dunia pada tahun 1996 dan untuk selanjutnya Para Tergugat akan menanggapi pada fase pembuktian dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam posita 12 dan 13 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan “.....sekitar tahun 2020 Penggugat datang ke rumah Para Tergugat in casu tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memberitahukan kepada Para Tergugat bahwa tanah sawah hasil tukar guling yang berlokasi di Kombong Desa Nanga Mbaling harus dikembalikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, kemudian tanah sawah yang terletak kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur dikembalikan kepada Penggugat dan atas pemberitahuan tersebut Tergugat 1 dan tergugat 2 menyetujui tanah sengketa dikerjakan kembali oleh Penggugat”. Dalil Penggugat tersebut tidaklah benar, penuh dengan rekayasa dan cerita bohong, sebab yang benar pada tahun 2020 Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah bertemu dengan Penggugat di rumah Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membicarakan tanah sawah hasil tukar guling yang berlokasi di Kombong Desa Nanga Mbaling harus dikembalikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, lagipula pada tahun 2020 Tergugat 2 tidak tinggal bersama dengan Tergugat 1 di rumah yang berada di Kecamatan Sambu Rampas melainkan Tergugat 2 tinggal di Kampung Bugis, Kecamatan Borong sehingga dalam ini Penggugat telah berkata bohong, kemudian oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah bertemu dengan



Penggugat, maka kesepakatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penguat jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyetujui tanah sengketa dikerjakan kembali oleh Penguat tidak pernah terucapkan dari mulut tergugat 1 dan Tergugat 2 atau dengan kata lain kesepakatan tersebut tidak pernah ada;

Bahwa oleh karena tidak pernah terjadi kesepakatan antara Penguat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana dimaksud dalam Posita 13 gugatan Penguat, maka dalil posita 14 gugatan Penguat adalah sebuah cerita fiktif, karena itu pula hal yang wajar bila Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengerjakan tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan tidak beralasan hukum Tergugat 1 dan tergugat 2 mengerjakan tanah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling karena tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat 3;

Bahwa menurut hemat Para Tergugat, Penguat mencoba mengadu domba antara Tergugat 1, Tergugat 2 dengan Tergugat 3, sebab jika dilihat dari uraian dalil posita 6, hal mana Penguat menyatakan “pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tomobong Sanudin yang berlokasi di Persawahan Randang Kelapa Tiga pernah **ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera** (ayah Para Tergugat) yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi rampas, kabuapetr Manggarai timur....dts.....akhirnya tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong dikerjakan oleh Bapak Tembong Senudin (ayah Penguat)sedangkan tanah sawah milik Tembong Senudin yang berada di persawahan randang lokasi kelapa tiga dikerjakan oleh Bapak Ali Mbera (ayah Para Tergugat)” artinya Penguat mengakui bahwa telah terjadi tukar guling, sehingga dalam posita 7 s/d 12 Penguat sangat ngotot agar tanah sawah yang terletak di Kombong, Desa Nanga Mbaling hasil dari tukar guling dikerjakan oleh Penguat, namun karen usahah dan upaya yang dilakukan oleh Penguat tidak berhasil menguasai tanah tersebut, maka Penguat dengan niat jahatnya mencoba mengambil kembali tanah yang terletak di Persawahan Randang Kelapa Tiga, padahal tanah tersebut menurut Penguat telah ditukar guling dengan cara mengadu domba Tergugat 1, Tergugat 2 dengan Tergugat 3;

11. Tanggapan atas dalil posita 15 dan 16 Gugatan Penguat

Bahwa tidak benar dalil posita 15 gugatan Penguat yang menyatakan “.....Tergugat 1 menyetujui dan pada saat itu juga Tergugat 1 menyuruh Penguat dan anak Penguat untuk mengerjakan tanah obyek sengketa.....” sebab yang benar adalah pada tahun 2022 benar jika Penguat dan anaknya pergi ke rumah Tergugat 1 untuk meminta mengerjakan tanah obyek sengketa,



namun Tergugat 1 tidak menginginkannya karena Tergugat ingin mengerjakan sendiri di atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyatakan kepada Penggugat kalau Tergugat 1 maupun Tergugat 2 akan mengerjakan tanah milik Ali Mbera yang terletak di Kombong, Desa Nanga Mabling karena Tergugat 1 dan Tergugat tidak tahu menahu soal tanah yang terletak di Kombong, Desa Nanga Mbaling, lagipula tanah yang terletak di Kombong, Desa Nanga Mbaling adalah milik Tergugat 3;

Bahwa yang benar adalah Penggugat dengan sengaja tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara diam-diam menyerobot dan menguasai tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau tanah obyek sengketa dengan cara menanam padi di atas tanah obyek sengketa tersebut;

12. Tanggapan atas dalil posita 17 dan 18 Gugatan Penggugat

Bahwa terhadap dalil posita 17 gugatan Penggugat, Para Tergugat akan menanggapi pada fase pembuktian dalam perkara *a quo*;

Bahwa tidak benar Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalil posita 18 gugatan Penggugat, justru perbuatan yang telah memenuhi kualifikasi dan unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah Penggugat, karena Penggugat dengan sengaja dan secara diam-diam menyerobot dan menguasai tanah obyek sengketa dengan cara menanam padi di atas tanah obyek sengketa. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard (NO)*;

13. Tanggapan atas dalil posita 19 dan 20 Gugatan Penggugat

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada posita 19 dan 20 gugatan Penggugat, sebab permintaan ganti kerugian Penggugat kepada Para Tergugat tidak beralasan hukum, lagi pula Penggugat tidak menguraikan dengan terperinci kerugian yang dibuat oleh Para Tergugat. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard (NO)*;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard* (NO);

DALAM POKOK PPERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet on vankelijik verklaard* (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli surat Pengakuan Kepemilikan Tanah, tanggal: 20 September 2023, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari asli surat dari Samsudin T. Kepada Kepala Desa Nanga Mbaur di -Randang, tanggal: 07 Maret 2023, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 392 / KL / 1988, tanggal 29 Juni 1988, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari asli surat dari Camat Sambu Rampas Pota, kepada Saudara Samsudin Tembong dan Saudara Muhamad Ali Mbera, Nomor : Pem.140/45.b/II/2023, tanggal 08 Februari 2023, Perihal Panggilan Menghadap, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambu Rampas atas nama Tembong Sanudin, Nomor : Pem.140/702/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambu Rampas atas nama Tamu, Nomor : Pem.140/702/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Waris dari Halima, Dkk., Tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy dari Foto copy surat dari Kepala Desa Nanga Mbaur, Nomor : 140/ 57/III/2024, Tanggal 08 Maret 2024, di beri tanda **P-8**;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Penggugat Samsuddin Tembong dengan Muhamad Ali Mbera, dkk, Tanah yang menjadi obyek sengketa berlokasi di persawahan Randang lokasi Kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Lasa Bakok.
 - Selatan : berbatasan dengan Gadu.
 - Timur : berbatasan dengan Saban.
 - Barat : berbatasan dengan selokan air persawahan Kelapa tiga;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Tembong;
 - Bahwa tembong mendapatkan tanah sengketa dari tanah pembagian Pemerintah Uma Loma;
 - Bahwa tembong mendapatkan tanah sengketa tahun 1961 yang di bagikan langsung oleh Pemerintah melalui Panitia bagi tanah;
 - Bahwa Bapak saksi yang bernama Soef dapat tanah juga;
 - Bahwa ada sebanyak 12 (dua belas) Kepala kampung yang di bagikan tanah;
 - Bahwa Tembong menguasai tanah sengketa sejak tahun 1979;
 - Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tembong berupa sawah yang di tanami padi;
 - Bahwa Tembong meninggal dunia tahun 1994;
 - Bahwa setelah Tembong meninggal dunia yang mengelola tanah sengketa adalah Muhamad Ali Mbera;
 - Bahwa Tembong tukar tanah sengketa dengan Muhamad Ali Mbera;
 - Bahwa tanah milik saksi bagian timur berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
 - Bahwa awalnya tanah bagian timur dari tanah sengketa tersebut di kuasai oleh Bapak saksi tahun 1961, setelah Bapak saksi meninggal dunia kemudian saksi yang menguasai dan mengelola sendiri tahun 1965 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa anak dari Tembong sebanyak 6 (enam) orang;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa milik Tembong sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1977 adalah Gadu dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa Muhamad Ali Mbera mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa Tembong menukar tanah sengketa kepada Muhamad Ali Mbera tahun 1980;
- Bahwa Gadu mengerjakan tanah sengketa atas ijin dari Tembong;
- Bahwa saksi di ceritakan oleh Bapaknya tahun 1980 tanah sengketa milik Tembong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Wahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Penggugat Samsuddin Tembong dengan Muhamad Ali Mbera, dkk, lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa di persawahan Randang lokasi Kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Sanuddin Tembong;
- Bahwa Samsuddin Tembong (Penggugat) adalah anak dari Sanuddin Tembong;
- Bahwa Sanuddin Tembong memperoleh tanah sengketa dari Uma Daruloma Kedaluan Rembong;
- Bahwa Sanuddin Tembong memperoleh tanah sengketa tahun 1961;
- Bahwa saksi di ceritakan oleh Dalu Kandang masalah tanah di Kelapa Tiga, saat saksi masih duduk di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Dalu Kandang sama sama membuka tanah dengan Sanuddin Tembong langsung dengan bagian utara;
- Batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan Lasa Bakok.
 - Selatan : berbatasan dengan Ridwan dahulu Gadu.
 - Timur : berbatasan dengan Saban.
 - Barat : berbatasan dengan selokan air persawahan Kelapa tiga.
- Bahwa Gadu menggarap tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1978 dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak melihat Muhamad Ali Mbera (Tergugat I) menggarap tanah sengketa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Ali Mbera (Tergugat I) pernah di suruh kerja oleh Samsuddin Tembong (Penggugat);
- Bahwa dibuat kesepakatan secara lisan Muhamad Ali Mbera (Tergugat I) di suruh kerja oleh Samsuddin Tembong (Penggugat);
- Bahwa bentuk kesepakatan lisannya yaitu 2 (dua) kali musim tanam milik Samsuddin Tembong (Penggugat);
- Bahwa Muhamad Ali Mbera (Tergugat I) membajak ulang tanah sengketa dengan tanpa sepengetahuan Samsuddin Tembong (Penggugat);
- Bahwa di Kantor Desa Nanga Mbaur dan Kantor Kecamatan Sambu Rampas tidak ada penyelesaian masalah tanah sengketa;
- Bahwa yang melaporkan Muhamad Ali Mbera (Tergugat I) membajak ulang tanah sengketa tanpa sepengetahuan Samsuddin Tembong (Penggugat) adalah Samsuddin Tembong (Penggugat) sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan ada masalah sengketa tanah antara Penggugat Samsuddin Tembong dengan Muhamad Ali Mbera, dkk, letak lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa di persawahan Randang lokasi Kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan Lasa Bakok.
 - Selatan : berbatasan dengan Ridwan dahulu Gadu.
 - Timur : berbatasan dengan Saban.
 - Barat : berbatasan dengan selokan air persawahan Kelapa tiga;
 - Bahwa tanah sengketa ada 4 (empat) bidang;
 - Bahwa yang di tanam di sawah berupa padi;
 - pemilik tanah sengketa adalah Sanuddin Tembong;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1978 adalah Gadu atas persetujuan Sanuddin Tembong;
 - Bahwa yang mengelola tanah sengketa tahun 1961 adalah Sanuddin Tembong;
 - Bahwa terakhir saksi melihat Muhamad Ali Mbera (Tergugat I) mengerjakan tanah sengketa akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Samsuddin Tembong (Penggugat) mengerjakan tanah sengketa bulan Desember 2023, karena menurut Samsuddin Tembong (Penggugat) tanah sengketa milik Sanuddin Tembong;
- Bahwa pernah dilakukan penggusuran tanaman padi yang sudah di tanam;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang penggusuran tanaman padi yang sudah di tanam;
- Bahwa hubungan antara M. Ali Yusuf Mbera dengan Muhamad Ali Mbera (Tergugat 1) adalah bersaudara kandung;
- Bahwa hubungan antara Muhamad Ali Mbera (Tergugat 1) dengan Hatmin Ali Mbera (Tergugat 2) adalah bersaudara kandung juga;
- Bahwa hubungan antara Sanuddin Tembong dengan Samsuddin Tembong, Bapak dan Anak;
- Bahwa Sanuddin Tembong meninggal dunia tahun 1994 sedangkan istri Sanuddin Tembong saksi tidak tahu kapan meninggal dunia;
- Bahwa Gadu mengerjakan tanah sengketa bagian selatan dari tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1978, tetapi saksi di ceritakan oleh Gadu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tukar guling;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Latif Kamarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mediasi antara Samsuddin Tembong (Penggugat) dengan Muhamad Ali Mbera (Tergugat 1);
 - Bahwa mediasi masalah kerusakan sawah di Randang;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Samsuddin Tembong;
 - Bahwa penyebab di adakan mediasi karena Muhamad Ali Mbera (Tergugat 1) membajak ulang tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu asal usul permulaan tanah sengketa yaitu tanah tersebut pembagian dari Pemerintah Kedaluan Rembong namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang undang Saban hadir di Kantor Kecamatan Sambu Rampas;
 - Bahwa dari pihak Kepolisian dan Babinsa ada hadir juga;
 - Bahwa mediasi diadakan sekitar tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke tanah sengketa;
 - Bahwa mediasi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa yang memimpin mediasi tersebut adalah camat;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atas nama wajib pajak Ali Mbera, Nomor : 0035417, tanggal 24 2015, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atas nama wajib pajak Ali Mbera, Nomor : 0114099, tanggal 01 Mei 2017, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, atas nama wajib pajak Ali Mbera, Nomor : 0000323, tanggal 22 Mei 2018, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, atas nama wajib pajak Ali Mbera, Nomor : 0017689, tanggal 04 April 2019, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : Pem.140/46/II/2024, Tanggal 19 Februari 2024, diberi tanda **T- 5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tanggal 29 Februari 2024, diberi tanda **T-6**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Obyek Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Terkait eksepsi tersebut Para Tergugat berdalil pada pokoknya bahwa:

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek gugatan tidak jelas, dikarenakan dalam posita 1 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa *Penggugat memiliki satu bidang tanah sawah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas secara keseluruhan kurang lebih \pm 4.358 m², sedangkan pada posita 6 gugatan Penggugat menguraikan "pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tembung Sanudin yang berlokasi di Persawahan Randang Kelapa Tiga pernah ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera (ayah Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu rampas, kabuapetn Manggarai timur;*
- Sehingga berdasar uraian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, tanah obyek sengketa dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas, apakah yang terletak di Persawahan Randang Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, atau tanah yang terletak di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap bertahan pada gugatannya sebab dalam gugatan tanah yang menjadi objek sengketa adalah satu bidang tanah yang berlokasi Kelapa tiga Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas keseluruhannya sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Obscuur Libel (Obscure Libel Exceptie) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (obscur libel) adalah surat gugatan Para Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata baik dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* maupun *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* maupun *Rechtvordering (Rv)*, tidak terdapat penegasan secara limitatif mengenai perumusan maksud dan arti gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan dengan berpedoman pada syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rv maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) dalam praktik dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada unsur antara lain tidak jelasnya dasar hukum atau dasar peristiwa gugatan pada posita Gugatan, tidak jelasnya objek sengketa dalam hal luas maupun batas-batasnya, dan petitum Gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi atau pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan yang dijadikan dasar dalam eksepsi a quo, Majelis Hakim menilai bahwa setelah membaca serta mencermati gugatan dari Penggugat ternyata telah jelas yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap objek sengketa yang terletak di Randang lokasi kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas secara keseluruhannya kurang lebih $\pm 4,358$ M2 dan batas-batasnya sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap alasan eksepsi a quo yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak;

- Eksepsi dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (Hak Atas Objek Sengketa);

Terkait eksepsi tersebut Para Tergugat berdalil pada pokoknya bahwa:

- Bahwa dalam dalil posita 6 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa *"pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tembong Sanudin yang berlokasi di Persawahan Randang Kelapa Tiga pernah ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera (ayah Para Tergugat) yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu rampas, kabupaten Manggarai timur....dts.....akhirnya tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong dikerjakan oleh Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat)sedangkan tanah sawah milik Tembong Senudin yang berada di persawahan randang lokasi kelapa tiga dikerjakan oleh Bapak Ali Mbera (ayah Para Tergugat)"*.
- Berdasarkan kesepakatan tukar guling seperti yang didalilkan Penggugat, maka seharusnya saat ini tanah yang menjadi milik ayah



Penggugat adalah yang berlokasi di *Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, kabupaten Manggarai timur*, sehingga bila dikaitkan dengan dalil Penguat dalam posita 2 gugatan Penguat yang menyatakan “.....selanjutnya Bapak Tembong Sanudin mewariskan tanah tersebut kepada Penguat.....dst...”; maka tanah warisan yang dimaksud bukanlah tanah yang terletak di Randang, Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur melainkan tanah sawah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bila Penguat tidak memiliki hak atas tanah yang terletak di Randang, Lokasi Kelapa Tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penguat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya sebab alas hak perolehan tanah objek sengketa milik Penguat berdasarkan pewarisan dari Bapak Tembong Sanudin (Ayah Penguat), dan Bapak Tembong Sanudin memperoleh tanah objek sengketa tersebut berdasarkan pembagian dari Bapak UMAR LOMA selaku Dalu Rembong pada tahun 1961;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan yang dijadikan dasar dalam eksepsi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Tergugat terkait eksepsi tersebut untuk membuktikan apakah Penguat memiliki hak atas tanah objek sengketa sudah termasuk pokok persengketaan dan haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya terhadap alasan eksepsi *a quo* yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Penguat Error In Persona, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;

Terkait eksepsi tersebut Para Tergugat berdalil pada pokoknya bahwa:

- a. Bahwa oleh karena dalam dalil posita 6 gugatan Penguat pada pokoknya menyatakan “pada tahun 1979 tanah milik Bapak Tembong Sanudin yang berlokasi di Persawahan Randang Kelapa Tiga pernah **ditukar guling dengan tanah sawah milik Bapak Ali Mbera** (ayah Para Tergugat) yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling,



Kecamatan Sambi rampas, kabuapetn Manggarai timur....dts.....akhimya tanah sawah milik Ali Mbera yang berlokasi di Kombong dikerjakan oleh Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat)sedangkan tanah sawah milik Tembong Senudin yang berada di persawahan randang lokasi kelapa tiga dikerjakan oleh Bapak Ali Mbera (ayah Para Tergugat)". Maka berdasarkan kesepakatan tukar guling tersebut di atas yang menjadi tanah milik Bapak Tembong Senudin (ayah Penggugat) adalah tanah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian tanah milik ayah Penggugat yang diperoleh dari tukar guling tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat 3, dengan demikian tidak beralasan hukum bila Tergugat 1 dan 2 ditarik sebagai Tergugat karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menguasai tanah yang berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan Para Tergugat ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena Tergugat-1, dan Tergugat-2 adalah anak kandung dari Ali Mbera, dalam gugatan ini wajar dan beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak dan didudukkan sebagai Tergugat 1 dan Tergugat-2 karena kedua-duanya secara *faiteljik* menguasai seluruh objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat gugatan Penggugat, membuat rangkuman yang pada pokoknya bahwa :

- a. Pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat terhadap kepemilikan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Persawahan Randang, lokasi kelapa tiga, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan Luas kurang lebih $\pm 4358 \text{ M}^2$;
- b. Bahwa dalil Penggugat terhadap kepemilikan tanah tersebut pada pokoknya adalah :
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah berdasar pewarisan dari Bapaknya yang bernama Tembong Sanudin;
 - **Bahwa pada tahun 1979 tanah tersebut ditukar guling dengan tanah sawah milik Ali Mbera (Ayah Para Tergugat) yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kombong, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Mangarai Timur;

- Bahwa pada tahun 1981 sampai dengan 1984 tanah di kombong dikelola oleh Yusuf (adik Tembong Sanudin) atas seijin Tembong Sanudin;
- Bahwa pada tahun 1984 sampai dengan 1994 tanah di kombong dikelola oleh Haji Arsad (ayah Tergugat 3) atas seijin Tembong Sanudin (Bapak Penggugat);
- Bahwa pada tahun 10 Oktober 1994 Bapak Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa pada bulan Februari 1995 Penggugat bersama anak Penggugat datang ke rumah Haji Arsad untuk meminta kembali tanah sawah yang berlokasi di Kombong, namun sampai di rumah Haji Arsad Penggugat kaget karena Haji Arsad tidak mengakui adanya tukar guling tanah sawah antara Bapak Tembong Sanudin dengan Bapak Ali Mbera dan mengklaim bahwa tanah sawah yang berlokasi di Kombong adalah tanah sawah miliknya sendiri dan atas jawaban tersebut Penggugat merasa sakit hati karena berdasarkan fakta yang sebenarnya pada tahun 1984 tanah sawah yang berlokasi di Kombong Haji Arsad mengerjakan tanah tersebut hanya untuk menikmati hasil sementara;
- Pada tahun 1996 Haji Arsad meninggal dunia, namun tanah yang dikombong tetap dikerjakan oleh anaknya Haji Arsad yaitu Tergugat 3;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian rangkuman gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa Penggugat mengakui pada tahun 1979 Ayah Penggugat telah melakukan tukar guling tanah objek sengketa dengan tanah milik Ayah Tergugat 1 dan 2 yang terletak di kombong;
- Bahwa Sanudin Tembong (Bapak Penggugat) mengizinkan Haji Arsad (Ayah dari Tergugat 3) untuk mengelola Tanah yang di kombong tersebut, namun pada tahun 1995 Haji Arsad tidak mau mengembalikan tanah yang dikombong tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak tepat mendudukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai Pihak Tergugat, dikarenakan kalau dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Haji Arsad lah yang

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan menolak untuk mengembalikan tanah milik Tembong Sanudin yang terletak di kombong hasil tukar guling dengan Ali Mbera (Ayah Tergugat 1 dan Tergugat 2);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah keliru menarik Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Anak-anak dari Ali Mbera), dikarenakan kalau dilihat dari sudut pandang dalil gugatan Penggugat, Haji Arsad (Ayah dari Tergugat 3) lah yang melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijeverklaard*);

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi dari Para Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka eksepsi yang lain dari Para Tergugat tidak perlu diperiksa lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap pokok materi gugatan, yakni segala sesuatu yang menyangkut dalam gugatan tidak perlu diperiksa, yang berarti gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, semua ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam RBg dan KUHPdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.019.000,00 (lima juta sembilan belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Kristian A. Manafe sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Senin, tanggal 27 Mei 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp4.919.000,00;
2. PNBP	:	Rp90.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.019.000,00;

(lima juta sembilan belas ribu Rupiah)